



**P U T U S A N**  
**Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan untuk Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : Anak  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 8 bulan/ 1 Desember 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Banjarnegara;  
Bonto Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh

Anak ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 dan ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara pada Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, berdasarkan penetapan/surat perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;

-----Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Junianto, S.H., M Kn, Anton Sujarwo, S.H., Rohadi, S.H., M.Si., Johan Purnomo, S.H. dan Sri Wityasno, S.H., Semuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saka Keadilan yang beralamat di Jalan Dr. Angka Nomor 55, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 98/LBH.SK/Pid/IX/2020, tanggal 11 September

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah register nomor: 373/SKKH/2020/PN PWT tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 10 September 2020 Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt. tanggal 10 September 2020;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 September 2020, Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt. atas nama Anak, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, keterangan Saksi-Saksi, orang tua dari Anak dan Anak yang diajukan dalam perkara ini serta telah memeriksa dan meneliti barang bukti dan surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak melakukan tindak pidana bersama-sama mengedarkan uang palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas;
3. -----Menetapkan barang bukti berupa:  
---9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
-----1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna hitam;  
Digunakan dalam perkara lain atas nama Imam Supangat bin Rasum;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum bagi Para Anak dengan alasan:

- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa Ia Anak bersama dengan Saksi Imam Supangat bin Rasum (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Saeful (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gang sebelah RS Kartini Jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Mula-mula Anak dan Saksi Imam Supangat telah berteman sejak kurang lebih 3 Tahun selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB Anak memberitahu Saksi Imam Supangat ada yang jual uang palsu di media sosial Facebook bernama Sdr. Alex (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian Saksi Imam Supangat berteman dengan Sdr. Alex melalui media sosial Facebook selanjutnya mendapatkan nomor WhatsApp setelah itu Saksi Imam Supangat menghubungi nomor WhatsApp Sdr. Alex dan mendapatkan informasi harga uang palsu yaitu 1 lembar uang asli mendapatkan 3 lembar uang palsu, lalu Saksi Supangat tertarik sehingga Saksi Imam Supangat dan Anak sepakat untuk membeli uang palsu kepada Sdr. Alex kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pergi ke Tegal menemui Sdr. Alex untuk membeli

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu setelah sepakat Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sekira jam 13.00 WIB bertemu dengan Sdr. Alex di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi Imam Supangat menyerahkan uang tunai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alex menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang palsu Saksi Imam Supangat dan dan Sdr. Saeful pulang ke rumah di Banjarnegara;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Imam Supangat menghubungi Anak selanjutnya sepakat membeli barang menggunakan uang palsu dengan cara Anak mencari handphone yang akan dijual melalui media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna hitam milik Anak dengan akun Anak bernama Azzam, selanjutnya Anak melihat di market place Facebook ada yang menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Anak menanggapi penjual handphone tersebut dengan memberi komentar di Facebook di akun Saksi Rizal Fahru Rozi selanjutnya Anak dan Saksi Rizal Fahru Rozi sepakat bertemu di Gang sebelah RS Kartini jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian Anak memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Imam Supangat selanjutnya Anak dan Saksi Imam Supangat serta Sdr. Saeful pergi ke Purwokerto untuk membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan menggunakan uang palsu, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr. Saeful bertemu dengan saksi Rizal Fahru Rozi lalu membayar 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp.100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00(uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah Anak dan Sdr. Saeful membayar kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Anak bersama Saeful menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah di sekitar Alun Alun Purbalingga dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Anak bersama saksi Imam Supangat dapat diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar Rupiah palsu yang disita dengan rincian sebagai berikut:

Nomor seri uang	Sebanyak
QHT446008	1 (satu) lembar.
QGS090646	8 (delapan) lembar.

- Bahwa kemudian barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang disita tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories Bank Indonesia di Purwokerto dengan kesimpulan pemeriksaan/ penelitian dinyatakan palsu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa bersama dengan Saksi Imam Supangat bin Rasum (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Saeful (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gang sebelah RS Kartini Jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Mula-mula Anak dan Saksi Imam Supangat telah berteman sejak kurang lebih 3 Tahun selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB Anak memberitahu Saksi Imam Supangat ada yang jual uang palsu di media sosial Facebook bernama Sdr. Alex (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian Saksi Imam Supangat berteman dengan Sdr. Alex melalui media sosial Facebook selanjutnya mendapatkan nomor WhatsApp setelah itu Saksi Imam Supangat menghubungi nomor WhatsApp Sdr. Alex dan mendapatkan informasi harga uang palsu yaitu 1 lembar uang asli mendapatkan 3 lembar uang palsu, lalu Saksi Supangat tertarik sehingga Saksi Imam Supangat dan Anak sepakat untuk membeli uang palsu kepada Sdr. Alex kemudian pada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pergi ke Tegal menemui Sdr. Alex untuk membeli uang palsu setelah sepakat Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sekira jam 13.00 WIB bertemu dengan Sdr. Alex di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi Imam Supangat menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alex menyerahkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang palsu Saksi Imam Supangat dan dan Sdr. Saeful pulang ke rumah di Banjarnegara;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Imam Supangat menghubungi Anak selanjutnya sepakat membeli barang menggunakan uang palsu dengan cara Anak mencari handphone yang akan dijual melalui media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna hitam milik Anak dengan akun Anak bernama Azzam, selanjutnya Anak melihat di market place Facebook ada yang menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Anak menanggapi penjual handphone tersebut dengan memberi komentar di Facebook di akun Saksi Rizal Fahru Rozi selanjutnya Anak dan Saksi Rizal Fahru Rozi sepakat bertemu di Gang sebelah RS Kartini jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian Anak memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Imam Supangat selanjutnya Anak dan Saksi Imam Supangat serta Sdr. Saeful pergi ke Purwokerto untuk membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan menggunakan uang palsu, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr. Saeful bertemu dengan Saksi Rizal Fahru Rozi lalu membayar 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah Anak dan Sdr. Saeful membayar kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Anak bersama Saeful menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah di sekitar Alun Alun Purbalingga dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun akhirnya pada hari Jum'at tanggal

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2020 Anak bersama saksi Imam Supangat dapat diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar Rupiah palsu yang disita dengan rincian sebagai berikut:

Nomor seri uang	Sebanyak
QHT446008	1 (satu) lembar.
QGS090646	8 (delapan) lembar.

- Bahwa kemudian barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang disita tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories Bank Indonesia di Purwokerto dengan kesimpulan pemeriksaan/ penelitian dinyatakan palsu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia Anak bersama dengan Saksi Imam Supangat bin Rasum (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Saeful (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gang sebelah RS Kartini Jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Soka Negara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula Anak dan Saksi Imam Supangat telah berteman sejak kurang lebih 3 Tahun selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB Anak memberitahu Saksi Imam Supangat ada yang jual uang palsu di media sosial Facebook bernama Sdr. Alex (belum tertangkap) yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian Saksi Imam Supangat berteman dengan Sdr. Alex melalui media sosial Facebook selanjutnya mendapatkan nomor WhatsApp setelah itu Saksi Imam Supangat menghubungi nomor WhatsApp Sdr. Alex dan mendapatkan informasi harga uang palsu yaitu 1 lembar uang asli mendapatkan 3 lembar uang palsu, lalu Saksi Supangat tertarik sehingga Saksi Imam Supangat dan Anak sepakat untuk membeli uang palsu kepada Sdr. Alex kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pergi ke Tegal menemui Sdr. Alex untuk membeli uang palsu setelah sepakat Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sekira jam 13.00 WIB bertemu dengan Sdr. Alex di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi Imam Supangat menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alex menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang palsu Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pulang ke rumah di Banjarnegara;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Imam Supangat menghubungi Anak selanjutnya sepakat membeli barang menggunakan uang palsu dengan cara Anak mencari handphone yang akan dijual melalui media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna hitam milik Anak dengan akun Anak bernama Azzam, selanjutnya Anak melihat di market place Facebook ada yang menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Anak menanggapi penjual handphone tersebut dengan memberi komentar di Facebook di akun Saksi Rizal Fahru Rozi selanjutnya Anak dan Saksi Rizal Fahru Rozi sepakat bertemu di Gang sebelah RS Kartini jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian Anak memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Imam Supangat selanjutnya Anak dan Saksi Imam Supangat serta Sdr. Saeful pergi ke Purwokerto untuk membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan menggunakan uang palsu, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr. Saeful bertemu dengan saksi Rizal Fahru Rozi lalu membayar 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lembar Rp100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah Anak dan Sdr. Saeful membayar kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Anak bersama Saeful menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah di sekitar Alun Alun Purbalingga dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun akhirnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Anak bersama Saksi Imam Supangat dapat diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar Rupiah palsu yang disita dengan rincian sebagai berikut:

Nomor seri uang	Sebanyak
QHT446008	1 (satu) lembar.
QGS090646	8 (delapan) lembar.

- Bahwa kemudian barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang disita tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories Bank Indonesia di Purwokerto dengan kesimpulan pemeriksaan/ penelitian dinyatakan Palsu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 245 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Imam Supangat alias Imam bin Rasum:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Anak dan Sdr. Saeful telah melakukan mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB Saksi diberitahu oleh Anak di facebook ada yang jual uang palsu bernama Sdr. Alex yang beralamat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian Saksi berteman dengan Sdr. Alex melalui media sosial Facebook selanjutnya mendapatkan nomor WhatsApp

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



setelah itu Saksi menghubungi nomor WhatsApp Sdr. Alex dan mendapatkan informasi harga uang palsu yaitu 1 lembar uang asli mendapatkan 3 lembar uang palsu, lalu Saksi tertarik sehingga Saksi dan Anak sepakat untuk membeli uang palsu kepada Sdr. Alex kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Imam Supangat bersama Sdr. Saeful pergi ke Tegal menemui Sdr. Alex untuk membeli uang palsu setelah sepakat, Saksi dan Sdr. Saeful sekira jam 13.00 WIB bertemu dengan Sdr. Alex di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai rupiah asli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alex menyerahkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang palsu Saksi dan Sdr. Saeful pulang ke rumah di Banjarnegara;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi menghubungi Anak selanjutnya sepakat membeli barang menggunakan uang palsu dengan cara Anak mencari handphone yang akan dijual melalui media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna hitam milik Anak dengan akun Anak bernama Azzam, selanjutnya Anak melihat di market place Facebook ada yang menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Anak menanggapi penjual handphone tersebut dengan memberi komentar di Facebook didalam akun Saksi Rizal Fahru Rozi selanjutnya Anak dan Saksi Rizal Fahru Rozi sepakat bertemu di Gang sebelah RS Kartini jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian Anak memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Imam Supangat selanjutnya Anak dan Saksi serta Sdr. Saeful pergi ke Purwokerto untuk membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan menggunakan uang palsu, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr. Saeful bertemu dengan Saksi Rizal Fahru Rozi lalu membayar 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah Anak dan Sdr. Saeful membayar kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Anak bersama Sdr. Saeful menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah di sekitar Alun Alun Purbalingga dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun akhirnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Anak bersama Saksi Imam Supangat dapat diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa benar Saksi berperan membeli uang rupiah palsu bersama dengan Sdr. Saeful dengan menggunakan uang milik saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Anak dan Sdr. Saeful berperan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara membeli barang berupa handphone dari Saksi Rizal Fahu Rozi;
- Bahwa benar dari hasil mengedarkan uang rupiah palsu Anak mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua uang rupiah palsu telah habis untuk membeli jajan di warung-warung kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Rizal Fahu Rozi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak dan Sdr. Saeful telah melakukan mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara membeli handphone milik saksi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB Saksi menjual handphone dengan cara memposting di forum jual beli di facebook yaitu HP merk OPO A3S warna merah. Selanjutnya ada yang mengomentari oleh akun bernama Azzam, setelah berkomunikasi via Whatsap sepakat bertemu Di gang sebelah RS Kartini JL. Ragasemangsang Gg II, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, setelah bertemu dengan Anak dan Sdr. Saeful melakukan tawar menawar dan sepakat dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Anak membayar dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah selesai melakukan jual beli Saksi langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi mengecek kembali uang hasil penjualan handphone tersebut dan dirasa ada yang janggal dengan uang tersebut kemudian saksi membandingkan uang tersebut dengan uang milik Saksi dan ternyata uang hasil penjualan handphone tersebut dari struk kertas dan nomor seri kebanyakan sama, uang tersebut dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.---Saksi Rotendes K.A.H.:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WIB di rumah Desa Gumelem wetan Rt.01 Rw.09 Kel. Gumelem wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara Saksi bersama dengan tim dari Polsek Purwokerto Timur telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengedarkan uang rupiah yang diduga palsu yaitu Anak Kiki Dafit Pratama dan Sdr. Imam Supangat;
- Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 26 agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB pada saat Saksi sedang piket mendapat laporan dari Saksi Rizal Fahru Rozi dengan adanya tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu dengan cara membeli handphone melalui media sosial Facebook dengan kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 WIB Saksi menjual handphone dengan cara memposting di forum jual beli di facebook yaitu HP merk OPO A3S warna merah. Selanjutnya ada yang mengomentari oleh akun bernama Azzam, setelah berkomunikasi via WhatsApp sepakat bertemu Di gang sebelah RS Kartini JL. Ragasemangsang Gg II, Kel.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, setelah Saksi Rizal bertemu dengan Anak dan Sdr. Saefull melakukan tawar menawar dan sepakat dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Anak membayar dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah selesai melakukan jual beli Saksi Rizal langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi Rizal mengecek kembali uang hasil penjualan handphone tersebut dan dirasa ada yang janggal dengan uang tersebut kemudian Saksi Rizal membandingkan uang tersebut dengan uang milik Saksi Rizal dan ternyata uang hasil penjualan handphone tersebut dari struk kertas dan nomor seri kebanyakan sama, uang tersebut dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Timur;

- Setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan melacak melalui media sosial Facebook dan menemukan alamat dan foto berada di wilayah Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara setelah dipastikan lokasi Anak dan Sdr. Imam Supangat dengan dibantu anggota Kepolisian Sektor Susukan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WIB di rumah Desa Gumelem wetan Rt.01 Rw.09 Kel. Gumelem wetan Kec. Susukan Kab. Banjarnegara saksi bersama dengan tim dari Polsek Purwokerto Timur melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengedarkan uang rupiah yang diduga palsu yaitu Anak Kiki Dafit Pratama dan Sdr. Imam Supangat;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Anak dan Sdr. Imam Supangat mengakui perbuatannya telah mengedarkan uang rupiah palsu;

- Bahwa benar uang rupiah palsu diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Alex bertempat tinggal di Adiwerna Tegal dengan harga Rp500.000,00 uang rupiah asli mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp1.500.000,00 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB bertemu di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dikenali Para Saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bank Indobesia No. 22/568/Pwt/Srt/B tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Mursidi Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dengan kesimpulan bahwa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Anak mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan Anak bersama Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful telah melakukan mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar Anak bersama Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Gang sebelah RS Kartini Jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara membeli handphone milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awal mula Anak dan Saksi Imam Supangat telah berteman sejak kurang lebih 3 tahun selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB Anak memberitahu Saksi Imam Supangat ada yang jual uang palsu di media sosial Facebook bernama Sdr. Alex (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian Saksi Imam Supangat berteman dengan Sdr. Alex melalui media sosial Facebook selanjutnya mendapatkan nomor WhatsApp setelah itu saksi Imam Supangat menghubungi nomor WhatsApp Sdr. Alex dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



mendapatkan informasi harga uang palsu yaitu 1 lembar uang asli mendapatkan 3 lembar uang palsu, lalu Saksi Supangat tertarik sehingga Saksi Imam Supangat dan Anak sepakat untuk membeli uang palsu kepada Sdr. Alex kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Imam Supangat bersama Sdr. Saeful pergi ke Tegal menemui Sdr. Alex untuk membeli uang palsu setelah sepakat Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sekira jam 13.00 WIB bertemu dengan Sdr. Alex di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi Imam Supangat menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alex menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang palsu Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pulang ke rumah di Banjarnegara;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Imam Supangat menghubungi Anak selanjutnya sepakat membeli barang menggunakan uang palsu dengan cara Anak mencari handphone yang akan dijual melalui media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna hitam milik Anak dengan akun Anak bernama Azzam, selanjutnya Anak mendapatkan melihat di market place Facebook ada yang menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Anak menanggapi penjual handphone tersebut dengan memberi komentar di Facebook di akun Saksi Rizal Fahru Rozi selanjutnya Anak dan Saksi Rizal Fahru Rozi sepakat bertemu di Gang sebelah RS Kartini jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian Anak memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Imam Supangat selanjutnya Anak dan Saksi Imam Supangat serta Sdr. Saeful pergi ke Purwokerto untuk membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan menggunakan uang palsu, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr. Saeful bertemu dengan Saksi Rizal Fahru Rozi lalu membayar 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp.100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp.50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp.20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp.10.000,00 (uang rupiah asli), setelah Anak dan Sdr. Saeful membayar kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



2020 Anak bersama Saeful menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah di sekitar Alun Alun Purbalingga dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun akhirnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Anak bersama Saksi Imam Supangat dapat diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa keuntungan yang didapat Anak dari mengedarkan uang rupiah palsu sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak yaitu ruminah (Ibu) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa para orang tua tidak mengetahui kalau anak-anaknya melakukan tindak pidana uang palsu karena sehari-hari Anak tinggal dengan nenek dan kakeknya;

-----Bahwa sepengetahuan orang tua, Anak berperilaku baik dan tidak sering keluar malam;

-----Bahwa Anak sudah bekerja dan tidak sekolah lagi membantu perekonomian keluarga;

-----Bahwa Anak tidak mempunyai riwayat mabuk-mabukan atau ngebut-ngebutan;

-----Bahwa orang tua berjanji siap untuk mendidik Anak apabila nantinya Anak dikembalikan kepada orang tua dan berjanji akan lebih memberikan perhatian kepada Anak;

-----Bahwa Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Imam Supangat alias Imam bin Rasum, Saksi Rizal Fahru Rozi, Saksi Rotendes K.AH., dan keterangan Anak, hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti serta barang bukti serta surat-surat yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai dasar Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Gang sebelah RS Kartini Jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Anak bersama dengan Saksi Imam Supangat bin Rasum (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Saeful (belum tertangkap) telah mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
- Bahwa awalnya Anak dan Saksi Imam Supangat telah berteman sejak kurang lebih 3 tahun selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB Anak memberitahu Saksi Imam Supangat ada yang jual uang palsu di media sosial Facebook bernama Sdr. Alex (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian Saksi Imam Supangat berteman dengan Sdr. Alex melalui media sosial Facebook selanjutnya mendapatkan nomor WhatsApp setelah itu Saksi Imam Supangat menghubungi nomor WhatsApp Sdr. Alex dan mendapatkan informasi harga uang palsu yaitu 1 lembar uang asli mendapatkan 3 lembar uang palsu, lalu Saksi Supangat tertarik sehingga Saksi Imam Supangat dan Anak sepakat untuk membeli uang palsu kepada Sdr. Alex kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pergi ke Tegal menemui Sdr. Alex untuk membeli uang palsu setelah sepakat Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sekira jam 13.00 WIB bertemu dengan Sdr. Alex di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi Imam Supangat menyerahkan uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alex menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang palsu Saksi Imam Supangat dan dan Sdr. Saeful pulang ke rumah di Banjarnegara;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Imam Supangat menghubungi Anak selanjutnya sepakat membeli barang menggunakan uang palsu dengan cara Anak mencari handphone yang akan dijual melalui media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna hitam milik Anak dengan akun Anak bernama Azzam, selanjutnya Anak melihat di market place Facebook ada yang menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dijual dengan harga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah), lalu Anak menanggapi penjual handphone tersebut dengan memberi komentar di Facebook di akun Saksi Rizal Fahru Rozi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



selanjutnya Anak dan Saksi Rizal Fahru Rozi sepakat bertemu di Gang sebelah RS Kartini jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian Anak memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Imam Supangat selanjutnya Anak dan Saksi Imam Supangat serta Sdr. Saeful pergi ke Purwokerto untuk membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan menggunakan uang palsu, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr. Saeful bertemu dengan saksi Rizal Fahru Rozi lalu membayar 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah Anak dan Sdr. Saeful membayar kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Anak bersama Saeful menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah di sekitar Alun Alun Purbalingga dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun akhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Anak bersama saksi Imam Supangat dapat diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

- Bahwa barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar Rupiah palsu yang disita dengan rincian sebagai berikut:

Nomor seri uang	Sebanyak
QHT446008	1 (satu) lembar.
QGS090646	8 (delapan) lembar.

- Bahwa kemudian barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang disita tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories Bank Indonesia di Purwokerto dengan kesimpulan pemeriksaan/ penelitian dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk





Subsidiaritas alternatif yaitu: **Pertama Primair**: perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidiar** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas maka memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jika yang dibuktikan dakwaan pertama maka Hakim akan membuktikan dakwaan pertama primair jika tidak terbukti maka Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar sebaliknya jika dakwaan primair terbukti maka Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar, maka setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. PDM-05/PKRT0/Euh.2/Anak/09/2020 tanggal 10 September 2020 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Anak Yang Berkonflik dengan hukum bernama Anak yang dilahirkan di Banjarnegara pada tanggal 1 Desember 2002, sebagaimana dikuatkan dengan photo copy Kartu Keluarga Nomor: 3304012907047409 atas nama Kepala Keluarga Kasno tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3304010112020002 atas nama Kiki Dafit Pratama tanggal 16 Pebruari 2020, selain itu Anak telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Anak yang dibenarkan juga oleh Para Saksi, dan lagipula Anak mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai usia Anak dikaitkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 serta tanggal dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu pada tanggal 10 September 2020, sehingga Anak masih berusia 17 (tujuh belas belas) tahun lebih dan belum mencapai usia 20 (dua puluh) tahun saat dilimpahkannya perkara aquo di Pengadilan, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, maka Anak termasuk dalam pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak. Maka Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Anak sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata uang dalam perkara ini dalam adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sedangkan yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengedarkan adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan membelanjakan adalah menggunakan sebagai alat tukar yang resmi untuk membeli barang-barang dan jasa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imam Supangat alias Imam bin Rasum, Saksi Rizal Fahru Rozi, Saksi Rotendes K.AH., dan keterangan Anak, hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti serta barang bukti serta surat-surat yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Gang sebelah RS Kartini Jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Anak bersama dengan Saksi Imam Supangat bin Rasum (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Saeful (belum tertangkap) telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan Anak berawal saat Anak dan Saksi Imam Supangat telah berteman sejak kurang lebih 3 tahun selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB Anak memberitahu Saksi Imam Supangat ada yang jual uang palsu di media sosial Facebook bernama Sdr. Alex (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal kemudian Saksi Imam Supangat berteman dengan Sdr. Alex melalui media sosial Facebook selanjutnya mendapatkan nomor WhatsApp setelah itu Saksi Imam Supangat menghubungi nomor WhatsApp Sdr. Alex dan mendapatkan informasi harga uang palsu yaitu 1 lembar uang asli mendapatkan 3 lembar uang palsu, lalu Saksi Supangat tertarik sehingga Saksi Imam Supangat dan Anak sepakat untuk membeli uang palsu kepada Sdr. Alex kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pergi ke Tegal menemui Sdr. Alex untuk membeli uang palsu setelah sepakat Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sekira pukul 13.00 WIB bertemu dengan Sdr. Alex di depan RS Muhammadiyah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi Imam Supangat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alex menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang palsu Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful pulang ke rumah di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Imam Supangat menghubungi Anak selanjutnya sepakat membeli barang menggunakan uang palsu dengan cara Anak mencari handphone yang akan dijual melalui media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna hitam milik Anak dengan akun Anak bernama Azzam, selanjutnya Anak melihat di market place Facebook ada yang menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Anak menanggapi penjual handphone tersebut dengan memberi komentar di Facebook di akun Saksi Rizal Fahru Rozi selanjutnya Anak dan Saksi Rizal Fahru Rozi sepakat bertemu di Gang sebelah RS Kartini jalan Ragasemangsang Gang II, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian Anak memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Imam Supangat selanjutnya Anak dan Saksi Imam Supangat serta Sdr. Saeful pergi ke Purwokerto untuk membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan menggunakan uang palsu, kemudian sekira jam 20.30 WIB Anak dan Sdr. Saeful bertemu dengan Saksi Rizal Fahru Rozi lalu membayar 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan perincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan 100.000,00 (uang rupiah palsu), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (uang rupiah asli), 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (uang rupiah asli), 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (uang rupiah asli) dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (uang rupiah asli), setelah Anak dan Sdr. Saeful membayar kemudian pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Anak bersama Saeful menjual 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah di sekitar Alun Alun Purbalingga dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun akhirnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Anak bersama Saksi Imam Supangat dapat diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Banyumas;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar Rupiah palsu yang disita dengan rincian sebagai berikut: uang sebanyak 8 (delapan) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QGS090646 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



rupiah) dengan nomor seri QHT446008, kemudian terhadap barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang disita tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratories Bank Indonesia di Purwokerto dengan kesimpulan pemeriksaan/ penelitian dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, sejak awal Anak telah mengetahui adanya peredaran uang palsu melalui media sosial facebook akan tetapi anak tetap memberikan informasi kepada Saksi Imam Supangat yang kemudian dibeli oleh Imam Supangat bersama-sama Sdr. Saeful yang setelah itu memberitahu kepada Anak, kemudian Anak, Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sepakat untuk membelanjakan barang dengan menggunakan uang palsu dimana Anak yang mencari barang melalui media sosial facebook Anak bernama Azzam dan menanggapi penawaran pembelian HP OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi, selanjutnya membuat janji untuk bertemu lalu bersama-sama dengan Saksi Imam Supangat, Sdr. Saeful membeli 1 (satu) unit Handphone HP OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi dengan menggunakan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang asli dengan maksud agar tidak ketahuan saat uang diserahkan kepada penjual dan penjual tidak curiga, bahkan setelah mendapatkan handphone Anak ikut menjualnya bersama-sama dengan Saksi Imam Supangat disekitar alun-alun Purbalingga sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan telah mendapat sebagian dari uang hasil penjualannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Rizal Fahru Rozi mengalami kerugian atas pembelian 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan uang palsu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa motif Anak melakukan perbuatannya karena Anak mendapatkan imbalan berupa uang bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Anak gunakan untuk membeli rokok dan makanan, dengan demikian maka dalam perbuatan Anak telah terkandung unsur kesengajaan sebagai maksud untuk mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;





**Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang adanya penyertaan dalam suatu tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang terungkap dari peran masing-masing pelaku yang lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa mengenai peran Anak sebagaimana telah dijelaskan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas dan telah terbukti, maka untuk singkatnya maka Hakim mengambil alih pertimbangan kronologis kejadian dalam unsur kedua tersebut diatas sebagai pertimbangan dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian dalam fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, maka sejak awal Anak telah mengetahui adanya peredaran uang palsu melalui media sosial facebook akan tetapi anak tetap memberikan informasi kepada Saksi Imam Supangat yang kemudian dibeli oleh Imam Supangat bersama-sama Sdr. Saeful yang setelah itu memberitahu kepada Anak, kemudian Anak, Saksi Imam Supangat dan Sdr. Saeful sepakat untuk membelanjakan barang dengan menggunakan uang palsu dimana Anak yang mencari barang melalui media sosial facebook Anak bernama Azzam dan menanggapi penawaran pembelian HP OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi, selanjutnya membuat janji untuk bertemu lalu bersama-sama dengan Saksi Imam Supangat, Sdr. Saeful membeli 1 (satu) unit Handphone HP OPPO A3S warna merah milik Saksi Rizal Fahru Rozi dengan menggunakan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang asli dengan maksud agar tidak ketahuan saat uang diserahkan kepada penjual dan penjual tidak curiga, bahkan setelah mendapatkan handphone Anak ikut menjualnya bersama-sama dengan Saksi Imam Supangat disekitar alun-alun Purbalingga sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan telah mendapat sebagian dari uang hasil penjualannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Rizal Fahru Rozi mengalami kerugian atas pembelian 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna merah dengan uang palsu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang sejalan dengan hasil pemeriksaan laboratoris dari Bank Indonesia terhadap sampel uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar yang dinyatakan palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa motif Anak melakukan perbuatannya karena Anak mendapatkan imbalan berupa uang bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Anak gunakan untuk membeli rokok dan makanan, dengan demikian maka dalam perbuatan Anak telah terkandung unsur kesengajaan sebagai maksud untuk mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Kiki Dafit Pratama alias Dafit alias Azzam bin Kasno telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama mengedarkan uang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Anak patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat Anak, namun lebih ditekankan untuk menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi Anak agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri oleh Sutarni, S.ST selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Purwokerto yang pada pokoknya menyarankan agar Anak diberikan pidana dalam lembaga dengan menempatkan anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlakuan Khusus (BRSAMPK) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Penelitian tersebut, akan tetapi mengingat tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana berat dengan ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), adanya wabah Covid-19 yang mewabah, jauhnya lokasi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlakuan Khusus (BRSAMPK) yang berada di Kabupaten Malang, dan Anak sudah tidak bersekolah, sehingga Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu sesuai dengan kadar kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun ancaman pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenal stelsel maksimal namun penjatuhan pidana terhadap Anak perlu didasarkan asas proporsional dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa selain pidana pokok penjatuhan pidana terhadap Anak dapat pula dijatuhi pelatihan kerja apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda terhadap Anak haruslah diganti dengan Latihan Kerja, dimana menurut Pasal 78 ayat (3) menentukan minimal pelatihan kerja yang diberikan adalah 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun, dalam perkara ini Hakim telah memilih membuktikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memberikan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga menurut Hakim terhadap Anak harus dijatuhi pula pidana tambahan berupa pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan. Mengenai tempat dilaksanakan pelatihan kerja ini disebutkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, maka menurut Hakim telah tepat pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang mempunyai program kerja pelaksanaan pelatihan kerja kerjasama dengan LPKS atau lembaga sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak, akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengingat anak baru pertama melakukan tindak pidana, jumlah hasil kejahatan yang dinikmati relatif sedikit dan tidak terungkap fakta bahwa Anak terlibat dalam peredaran yang besar dan terorganisir serta adanya komitmen dari orang tua Anak yang siap untuk kembali mendidik Anak jika Anak dikembalikan dalam pengasuhannya nanti, sehingga menurut Hakim pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa selama proses pununtutan terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, selain itu oleh karena tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan tuntutan Penuntut Umum yaitu: 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna hitam merupakan uang palsu yang digunakan dalam tindak pidana akan tetapi masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Imam Supangat bin Rasum, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Imam Supangat bin Rasum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak, sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama mengedarkan uang palsu sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Imam Supangat bin Rasum;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Lely Triantini, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Tursini, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh Boyke Hendra Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta diharapkan Anak tersebut, didampingi Penasihat Hukum Anak, dihadiri Petugas BAPAS Purwokerto dan orang tua dari Anak;

**Paniter Pengganti,**

**Hakim,**

**Tursini, S.H.**

**Lely Triantini, S.H.,M.H**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt.